

## Analisis Strategi Pendayagunaan Aset Wakaf Pada Persyarikatan Muhammadiyah

Bahrul Rohman<sup>1\*</sup>, Amrizal<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Keuangan Syariah, ITB Ahmad Dahlan Jakarta

\*Email korespondensi: [bahrulrohman69@gmail.com](mailto:bahrulrohman69@gmail.com)

### Abstract

*This study presents the utilization strategy of waqf assets in the Muhammadiyah Association, Muhammadiyah Association is a non-profit organization engaged in various fields including social, religious, education and others. Waqf assets managed by Muhammadiyah become a huge potential so that strategies are needed waqf in Muhammadiyah can be optimized to the maximum. The purpose of this research is to prioritize the strategies proposed by waqf experts for Muhammadiyah. The method used in this research is a qualitative method with a Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threat (SWOT), analysis approach with an analytical tool using the Analytic Network Process method to provide a classification of alternatives given by waqf experts. In this method, the strength factor, namely waqf assets Sabang to Merauke, is more dominant than the presence of supporting regulations, from the weakness factor it is found that limited human resources have the most influence on Muhammadiyah's weaknesses. Meanwhile, from the opportunity factor, the ability of the nazir to get results is more dominant, and Muhammadiyah's biggest threat is the number of waqf assets in private names. So that the main strategy carried out is to maximize opportunities, namely increasing the professionalism of Nazir.*

**Keywords:** Waqf, Wakaf, Muhammadiyah, ANP, Strategi Wakaf, Pendayagunaan

**Saran sitasi:** Rohman, B., & Amrizal. (2023). Analisis Strategi Pendayagunaan Aset Wakaf Pada Persyarikatan Muhammadiyah. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3556-3568. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10442>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10442>

### 1. PENDAHULUAN

Praktek Perwakafan pada dasarnya telah diterapkan sejak zaman Rosulullah SAW dan menjadi tradisi sahabat-sahabat Rosulullah, dan tradisi perwakafan masih terjaga sampai saat ini. Wakaf mempunyai ciri khas yaitu benda yang diwakafkan atau yang diberikan harus merupakan harta atau barang yang utuh baik berupa barang tidak bergerak maupun barang yang bergerak, dan tidak bisa habis yang disebabkan oleh pemakaian seperti Pohon, pertanahan, bangunan, dan lain sebagainya, oleh karenanya makanan tidak termasuk kedalam wakaf melainkan hanya sedekah.

Meskipun penerapan wakaf sejak zaman Rosulullah dan sudah diterapkan sejak sebelum Negara Indonesia merdeka namun kehadiran Peraturan yang mengatur terkait wakaf baru diresmikan pada tahun 1977 yang berupa PP No. 28 Tahun 1977 dan dilanjutkan dengan diterbitkannya buku (KHI) tahun 1991 yang membatasi pelaksanaan

wakaf terpaku pada aset yang tidak bergerak yaitu tanah, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf hanya terpaku pada aset yang tidak bergerak seperti pada tanah dan juga entitas yang bergerak selain uang, selama aset tersebut memiliki daya tahan yang tidak dapat habis dalam jangka waktu yang pendek maupun yang habis dalam sekali pakai serta memiliki nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada tahun 2004 dunia wakaf Indonesia mendapatkan angin segar dengan diperbaruinya Peraturan Pemerintah menjadi UU no.41 Tahun 2004 menyatakan bahwasanya aset wakaf dibagi dalam dua bentuk yaitu benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak, diantara wakaf aset tidak bergerak adalah wakaf logam mulia, kendaraan, uang tunai, HAKI, benda-benda bergerak yang sebagaimana sudah ditentukan dalam entitas syariah dan Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2008)

Wakaf Tunai maupun wakaf asset tetap merupakan instrument dalam lingkup ekonomi Islam yang berperan dalam perkembangan dan peningkatan kualitas masyarakat, karena memiliki potensi kekuatan ekonomi yang kokoh dan mendukung pembangunan proyek keagamaan-sosial. Di tengah problematika masyarakat saat ini dan tuntutan dari kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat, keberadaan sebuah Lembaga wakaf sangat strategis karena menggabungkan aspek ukhrawi dan sosial.

Ditinjau dari bahasa kata wakaf berasal kata وَقَفَ – يَقِفُ – وَقْفٌ أو وَقُوفٌ memiliki arti menahan, diam ditempat, berdiri, atau berhenti. Sementara menurut ahli Bahasa secara spesifik menggunakan tiga kata yang diambil juga dari Bahasa arab dalam memberikan istilah wakaf, diantaranya: *al-waqf*, *at-tasbil*, *al-habs*. *Al-waqf* sendiri merupakan bentuk kata masdar dari *waqfu asy-syai'* yang artinya menahan sesuatu. Menurut Imam Antarah dalam Kitab al-Kabisi, beliau menyampaikan bahwa “Unta saya telah tertahan di suatu tempat, seolah-olah saya tahu saya bisa berteduh ditempat itu”. (Kasdi, 2017)

Dari segi istilah dalam *syara'*, pengertian wakaf yaitu bentuk pemberian yang dilaksanakan dengan cara menahan kepemilikan asalnya atau disebut dengan *tahbisul ashli*, dan menjadikan manfaat wakafnya diberdayakan untuk umat. Sedangkan makna dari *tahbisul ashli* yaitu menahan objek wakaf supaya tidak dapat diberikan ke ahli waris, diperjualbelikan, digadaikan, disewakan, diberikan dan lain sebagainya. Dilihat dari pemanfaatannya yaitu mempergunakan aset wakaf sesuai dengan kemauan oleh pewakif, tidak memberikan kompensasi kepada yang memberikan aset wakaf.

Berdasarkan pada undang-undang wakaf dijelaskan bahwa Wakaf merupakan sebuah perilaku hukum yang dilakukan oleh pewakif untuk memberikan sebagian harta bendanya yang dimiliki guna diambil manfaatnya dari harta wakaf tersebut dalam jangka waktu yang tertentu atau selamanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, dan digunakan sebagaimana fungsinya untuk peribatan dan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum sesuai hukum syar'i. Wakaf produktif memiliki arti yaitu aset tetap berupa harta yang telah diwakafkan dan dimanfaatkan untuk produksi dan hasil yang diberikan harus sesuai dengan tujuan awal wakafnya. (Qahaf, 2007).

Wakaf diartikan sebagai entitas milik Allah SWT yang dimiliki dan dibelanjakan oleh ummat islam baik

aset yang berwujud dan tidak berwujud untuk kebaikan semua makhluk. Wakaf telah dibentuk untuk bertindak sebagai katalisator untuk berbagai macam kebutuhan masyarakat tanpa perlu melibatkan pemerintah atau ketika dalam hal ini pemerintah memiliki keterbatasan janskaun dalam melakukan distribusi aset wakaf. Dengan kata lain, wakaf telah berfungsi sebagai sosial dan keuangan yang efisien dan signifikan, terutama bagi mereka yang berada tengah masyarakat. Lebih lanjut kebermanfaatannya dari wakaf dapat digunakan sebagai perantara antara pemilik aset wakaf kebijakan yang tepat dan inovatif sehingga diharapkan memiliki potensi dalam pembangunan berkelanjutan. (Ari & Koc, 2021)

Meskipun tidak ada dalil dalam al-Qur'an yang secara langsung menjelaskan pelaksanaan wakaf melainkan berbentuk perintah atau seruan untuk berbuat kebaikan, sehingga para ahli melihatnya sebagai dasar hukum wakaf, sebagaimana ayat-ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. Al-Baqarah : 267)

Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan wakaf, Rosulullah SAW juga bersabda, berikut sabda Rosulullah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَقَتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ

عَلَّمَ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ  
يَدْعُو لَهُ.

Terjemahan: “Telah diriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, ‘Telah meriwayatkan kepada kami Isma’il dari al-‘Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Jika seseorang manusia telah meninggal, maka terputuslah seluruh amal-amalnya, terkecuali pada tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang member kebermanfaatan serta anak yang sholeh mendoakan kedua orang tuanya (HR. Muslim, 1929: 68).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ  
أَرْضًا بِحَيْبَرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا،  
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ  
أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا  
فَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا  
يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ  
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Terjemahan: “Dari Ibnu Umar RA., dia berkata, “Bahwasanya sahabat Umar ra., mendapatkan sebidang tanah yang terletak di Khaibar, kemudian Umar RA. memberitahu Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, “Wahai Rasulullah SAW, saya mendapatkan sebidang tanah yang berada di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, oleh karena itu apakah yang ingin engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah?” Rasulullah bersabda, “Jika kau suka, kau bisa tahan nilai pokoknya, dan kau bisa sedekahkan hasil dari tanah tersebut.” Selanjutnya Umar menyedekahkan harta tersebut, sehingga harta tersebut tidak dijual, tidak pula dihibahkan dan tidak juga diwariskan. Ibn Umar berkata, “Umar menyedekahkan (hasil dari pengelolaan tanah tersebut) kepada kaum fakir, kerabat dekat, hamba sahaya (budak), sabilillah (orang di jalan

Allah), Ibnu Sabil dan kepada tamu yang datang. Tidak ada larangan bagi pengelola wakaf yaitu nazir, makan dari hasil wakaf dengan cara yang khair (sepantasnya) atau memberi makan dan sedekah kepada orang lain dengan tidak bermaksud untuk menumpuk harta” (HR. Bukhari, 1319 H: 2737 dan Muslim, 1929 M: 1632)”).

Bangsa Indonesia memiliki 435.768 lokasi seluas 4.359.443.170,00 M<sup>2</sup> (Hiyanti et al., 2020). sementara wakaf uang bisa diibaratkan seperti raksasa yang sedang tertidur, jika kekuatan dari raksasa tersebut itu dibangun bisa jadi kekuatan wakaf uang dan wakaf tunai akan menjadi instrument terkuat dalam pengembangan ekonomi baik ekonomi mikro bahkan sampai ekonomi makro. Dapat diasumsikan jika umat muslim di Indonesia berdasarkan data (Globalreligiustofuture) berjumlah sebanyak 209,12 juta jiwa yang mencapai 87% dari jumlah populasi. (Kusnandar, 2019). dan bisa diambil 10% dari jumlah tersebut untuk wakaf Rp 100.000 perbulan maka potensi wakaf tunai yang ada di Negara Indonesia mencapai 21 Triliun rupiah perbulan, angka yang cukup fantastis jika kita melihat asumsinya Akan tetapi pada kenyataannya, potensi wakaf uang jauh dari apa yang diharapkan, realisasi wakaf uang berdasarkan laporan yang dilakukan oleh Badan BWI dari tahun 2007-2011 sebanyak Rp 2.973.393.876 oleh tujuh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. (Irawan, 2020).

Aset wakaf yang dimiliki bangsa Indonesia lebih banyak yang tidak produktif sekitar 77% daripada aset wakaf yang menghasilkan atau produktif, hanya sekitar 23%, pemanfaatan wakaf terbesar adalah untuk masjid yang mencapai 79% daripada peruntukan lainnya, dan 59% berada di pedesaan sementara sisanya 41% di perkotaan, jumlah nazir yang bekerja penuh sangat minim hanya 16%, kebanyakan dari mereka melakukan pekerjaan sampingan dan tidak mendapatkan upah sebanyak 92%. (Kasdi, 2017)

Potensi wakaf yang begitu besar harus dibarengi dengan kemampuan Nazir dalam melakukan pengelolaan wakaf agar wakaf bisa tepat guna untuk pemberdayaan ekonomi umat, serta sebagai sarana penunjang wakif dalam menyalurkan hartanya sehingga harta wakaf tersebut bisa menjadi jariyah di akhirat kelak. Oleh karena itu nazir memiliki tugas yang cukup berat dalam pengelolaan dan pengoptimalan manfaat harta wakaf, seorang Nazir

bertugas mengelola wakaf yang diharapkan mampu melakukan kerja sama dengan *mauquf alaih* yang dalam hal ini adalah masyarakat untuk pendayagunaan asset akaf kearah yang lebih produktif dan nantinya diharapkan memberikan dampak yang baik di masyarakat luas.

Perkembangan, wakaf saat ini mengakar kuat pada umat Islam, dan mampu menyokong dalam masyarakat. Dapat dilihat bahwa hampir setiap rumah peribatan seperti masjid, lembaga keagamaan Islam serta perguruan Islam berada dan dibangun diatas tanah wakaf. (Hazami, 2016). Komponen Penting dalam manajemen aset wakaf pada suatu lembaga adalah dalam hal melakukan pencatatan aset wakaf di laporan keuangan. Melakukan pencatatan aset wakaf pada laporan keuangan menjadi hal yang urgen kerana wakaf merupakan aset yang dimiliki oleh umat dan pengelolaanya harus dengan orang yang professional, transparan dan akuntabel. Dengan dilakukannya pencatatan aset wakaf baik wakaf tunai maupun wakaf tanah yang transparan dan akuntabel melalui laporan keuangan tersebut, diharapkan kepada masyarakat Islam dapat melihat dan mengetahui proses manajerial wakaf oleh Nazir. (Mahasin, 2017)

Hal lain dibutuhkan saat ini untuk pengelolaan asset wakaf benda yang bergerak maupun asset wakaf tidak bergerak adalah model pengelolaan atau model manajemen yang efisien dan disesuaikan kebutuhan jenis dan model usaha. Nazir sebagai pengelola dana wakaf harus bisa merancang model manajemen yang efektif dan efisien demi mencapai pemilihan dan pelaksanaan usaha bisnis yang sehat, prospektif, transparan visioner dan professional. Hal ini akan menghasilkan bisnis yang berkesinambungan dan produktif. (Kemenag, 2017)

Pendayagunaan memiliki arti suatu usaha atau cara untuk menghasilkan sesuatu dan manfaat yang lebih besar, sedangkan menurut para ahli Asnaini mengungkapkan dalam konteks zakat, pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan cara memberikan zakat yang telah dikumpulkan dan diberikan kepada mustahiq atau yang wajib menerima dengan model produktif seperti memberikan modal usaha kepada mustahiq sebagai upaya untuk membuat dan mengembangkan usaha guna memenuhi kebutuhannya secara kontinu sepanjang hidupnya. (Asnaini, 2008)

Pendayagunaan dapat diartikan sebagai cerminan dari tingkat kepuasan terhadap penggunaan asset wakaf atau layanan. Lebih jauh pendayagunaan adalah kegiatan yang menyangkut dengan kebutuhan yang

telah terpenuhi sebagai materi dasar atau materi kepuasan. Oleh karena itu, kesimpulan dari ekonomi klasik, penerima manfaat wakaf dianggap rasional ketika mereka membelanjakan pendapatan mereka dengan memaksimalkan materi dasar atau kepuasan materi (Mutalib & Maamor, 2016)

Kemampuan Nazir dalam mengelola wakaf sangat berpengaruh pada keberlangsungan praktik wakaf, asset wakaf, serta trust masyarakat kepada Nazir untuk mewakafkan harta bendanya.

Asset wakaf Muhammadiyah yang tersebar dari sabang sampai Merauke dengan jutaan hektar tanah, ribuan Gedung, barang dan kendaraan sehingga sangat diperlukan strategi-strategi yang dapat membantu Muhammadiyah dalam melakukan pendayagunaan asset wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Strategi yang tepat guna diharapkan mampu memberikan *big impact* kepada Muhammadiyah terkhusus dalam pendayagunaan asset wakaf, agar manfaat dari asset wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah dapat tepat guna Sasaran bagi masyarakat Muhammadiyah khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dengan melihat potensi dan perkembangan wakaf di Muhammadiyah oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan skala lebih luas melingkupi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Strategi Pendayagunaan Aset Wakaf pada Persyarikatan Muhammadiyah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ANP (Analytic Network Process). Metode ANP adalah salah satu metodologi penelitian kualitatif yang dapat menggabungkan aspek kualitatif dan kuantitatif dalam satu objek penelitian. Keunggulan metode ANP dilihat dari segi penggunaannya yang fleksibel, dimana metode ini dapat digunakan untuk berbagai permasalahan dalam berbagai bidang dan juga disepakati dapat memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode analisis data yang lain (Tanjung & Devi, 2013). Tujuan dari peneliti menggunakan metode ANP pada riset tersebut adalah untuk mendapatkan alternatif-alternatif terbaik dalam memunculkan rate prioritas dalam penggunaan strategi yang telah ditentukan. Dengan keterlibatan para pakar sebagai ahli di bidang wakaf berharap mampu memberikan hasil yang maksimal dalam memberikan urutan

prioritas dan kesepakatan antar responden dari para pakar. ANP adalah teori perhitungan yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari suatu hal dengan menggunakan pendekatan berupa asumsi-asumsi guna mencari penyelesaian dalam suatu permasalahan. ANP juga dikenal sebagai metode yang dipakai oleh peneliti dengan pendekatan-pendekatan alternatif yang baru sebagai penunjang studi kualitatif dengan dikombinasikan dengan nilai intangible serta judgement subjektif menggunakan data tangible dan data statistic lainnya. (Saaty, 2006)

Metodologi ANP mampu memudahkan para peneliti untuk melakukan sebuah pengukuran sintesa dari berbagai faktor dalam sebuah jaringan. Konsep yang nampak sederhana menjadikan ANP menjadi sebuah alat metodologi yang mudah dalam pengaplikasian yang digunakan dalam studi kualitatif yang berbagai macam layaknya pengambilan keputusan, evaluasi, pemilihan strategi, forecasting, pengalokasian sumber daya dan lain sebagainya. Lebih jauh bahwa ANP memberikan komparasi yang lebih objektif dalam kerangkanya, memberikan prediksi yang akurat, serta stabilitas pada hasilnya. (Ascarya, 2005)

Penelitian dengan menggunakan metode ANP diselesaikan dengan melalui tiga tahap, tahap pertama ialah konstruksi model. Pada tahap ini, peneliti melakukan dekomposisi atas masalah yang sedang diteliti. Dekomposisi merupakan studi yang mendalam terhadap objek penelitian yang data-datanya dapat didapatkan dengan berbagai macam cara, baik dengan studi literatur, *indepth interview*, dan lain-lain. Data yang didapatkan kemudian dikonstruksi ke dalam sebuah model untuk mempermudah peneliti dan responden dalam memecahkan permasalahan yang kompleks. Tahap kedua yaitu melakukan kuantifikasi model. Tahap ini merupakan tahap mengaplikasikan model yang telah dibuat dan disetujui oleh para ahli ke perangkat lunak super decision. Setelah membuat kerangka model di dalam software, maka akan muncul sebuah kuesioner ANP berupa perbandingan pasangan antar elemen di dalam klaster untuk mengetahui mana yang mempunyai pengaruh lebih besar dengan skala 1 sampai 9,5. Selanjutnya data yang diperoleh peneliti dengan melakukan interview langsung kepada Nazhir Muhammadiyah dan data pembanding berpasangan digunakan sebagai data kuesioner penelitian kepada regulator yaitu dari Badan Wakaf Indonesia, akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi di

bidang wakaf masing-masing. Tahap ketiga adalah analisis hasil. Selanjutnya, setelah seluruh kuesioner diisi oleh responden, dilakukan penghitungan dan input data ke dalam software super decision untuk memperoleh hasil penilaian masing-masing responden pada setiap elemen yang ada di dalam klaster. Geomatic mean selanjutnya dikalkulasikan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari semua responden. Dari nilai rata-rata tersebut juga akan dihitung nilai Kendall's coefficient of concordance. Kendall's coefficient of concordance atau nilai W merupakan salah satu alat ukur untuk menghitung nilai kesepakatan antar responden. Setelah seluruh nilai diperoleh, langkah terakhir adalah menginterpretasikan hasilnya, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut::

- Indepth Interview kepada Nazir Muhammadiyah untuk mengetahui secara mendalam mengenai strategi pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.
- Membagi strategi Nazir Muhammadiyah selanjutnya dipetakan ke dalam analisis Strength, Weakness, Opportunity, Treath (SWOT) sesuai dengan teknik ANP
- Dekomposisi digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisa permasalahan dan menstruktur permasalahan ke jaringan ANP
- Menyusun kuesioner untuk perbandingan berdasarkan jaringan ANP yang dibuat.
- Membagikan kuesioner kepada akademisi dan regulator untuk mengisi kuesioner dalam menilai Prioritas pada ANP

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil Analisis

Berdasarkan hasil indepth interview yang dilakukan oleh peneliti kepada pakar bidang Wakaf sekaligus sebagai ketua bidang wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

**Tabel Klasifikasi strategi pendayagunaan aset wakaf Muhammadiyah**

Cluster	Opini (Sub Cluster)
Strength	1. Regulasi yang Mendukung Perkembangan Wakaf 2. Aset Wakaf dari Sabang Sampai Merauke berupa Amal Usaha Muhammadiyah
Weakness	1. SDM yang terbatas

Cluster	Opini (Sub Cluster)
	2. Kesadaran Masyarakat dalam berwakaf
Opportunity	1. Profesionalisme dalam Pendayagunaan Aset Wakaf 2. Pengoptimalan Teknologi Informasi dalam Pendayagunaan Wakaf
Threath	1. Terbatasnya Pembiayaan dalam Pendayagunaan Wakaf 2. Asset wakaf masih atas nama Yayasan atau pribadi
Strategi	1. Bersinergi dengan berbagai Pihak 2. Meningkatkan Profesionlisme Nazir 3. Pendayagunaan Aset Wakaf dengan optimal dan komprehensif 4. Sosialisasi Urgensi Wakaf

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil dari indepth interview yang dilakukan oleh peneliti kepada pakar bahwa: Faktor-faktor yang dalam analisis SWOT yang mempengaruhi perwakafan di Muhammadiyah sebagai Nazir adalah:

a. Unsur-unsur Kekuatan (Strength) meliputi:

- 1) Regulasi/perundangan yang mendukung  
Regulasi yang mendukung menjadi acuan bagi setiap muslim di Indonesia khususnya dan Masyarakat Muslim pada umumnya. Dalam Undang undang Wakaf no. 41 tahun 2004, dinyatakan bahwa lembaga wakaf adalah pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efisien antara lain untuk kesejahteraan umum. Sehingga langkah strategisnya adalah meningkatkan peran wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umum
- 2) Aset Wakaf Muhammadiyah dari Sabang Sampai Merauke  
Kepemilikan Aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah sebagai Lembaga Nazir yang terbentang dari sabang sampai Merauke menjadi salah satu kekuatan yang sangat potensial dalam pengembangan dan pendayagunaan asset wakaf Muhammadiyah

b. Unsur-Unsur Kelemahan (Weakness)

- 1) Sumber daya manusia yang terbatas  
Aset Muhammadiyah yang begitu besar dan banyak yang menjadi salah satu kekuatan dalam pendayagunaan wakaf, namun belum diimbangi dengan penguatan baik secara kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia dalam tubuh Nazir Muhammadiyah
- 2) Kesadaran Masyarakat dalam berwakaf  
Salah satu yang menjadi kelemahan dalam pendayagunaan wakaf adalah masih lemahnya kesadaran masyarakat pada umumnya untuk bergiat dalam mewakafkan harta bendanya

c. Unsur-Unsur Peluang (Opportunities)

- 1) Profesionalisme Nazir Muhammadiyah dalam pendayagunaan Wakaf  
Profesionalisme Nazir Muhammadiyah dalam pndayagunaan wakaf menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat luas dalam melakukan wakaf, begitu banyak asset dan amal usaha Muhammadiyah yang berdiri hingga ke penjuru negeri menjadi salah satu contoh profesionalisme Nazir Muhammadiyah
- 2) Optimalisasi Teknologi Informasi dalam pendayagunaan Wakaf di Muhammadiyah  
Berkembangnya Teknologi dan Informasi menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan dalam menghimpun aset wakaf, baik berupa wakaf tanah maupun wakaf uang tunai. Kehadiran teknoligi juga diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk report responsibility bagi Muhammadiyah sebagai Nazir wakaf.

d. Yang menjadi ancaman dalam pendayagunaan wakaf adalah:

- 1) Terbatasnya pembiayaan dalam pendayagunaan wakaf  
Meskipun Nazir Muhammadiyah memiliki asset wakaf yang begitu besar, namun yang menjadi kendala dan hambatan adalah minimnya pembiayaan dalam pelaksanaan pendayagunaan asset wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah
- 2) Aset Wakaf masih atas nama Pribadi/Yayasan  
Dalam beberapa kejadian yang dialami oleh Muhammadiyah adalah masih banyaknya amal usaha Muhammadiyah namun asetnya masih menggunakan nama pribadi maupun

Yayasan, yang berimbas pada lepasnya asset ataupun amal usaha tersebut.

e. Strategi-Strategi dalam upaya pendayagunaan wakaf


- 1) Bersinergi dengan berbagai pihak  
Sebagai bentuk upaya dalam pendayagunaan wakaf, maka sinergitas dengan berbagai pihak menjadi strategi yang diunggulkan, dengan tujuan memberikan dampak yang positif dalam pendayagunaan asset wakaf Muhammadiyah
- 2) Meningkatkan Profesionalisme Nazir  
Dengan asset wakaf Muhammadiyah yang begitu besar, serta tersebar ke seluruh penjuru nusantara, maka upaya peningkatan mutu dan kualitas serta profesionalisme Nazir untuk memaksimalkan pendayagunaan wakaf dan peluang asset wakaf.
- 3) Pendayagunaan Aset wakaf dengan optimal dan komprehensif  
Kepercayaan masyarakat kepada Nazir Muhammadiyah begitu besar, sehingga

amanah asset wakaf yang diwakafkan kepada nazir Muhammadiyah dituntut untuk dikelola dan didayagunakan secara optimal dan komprehensif

- 4) Sosialisai Urgensi Wakaf  
Minimnya literasi masyarakat terutama umat islam tentang dunia perwakafan menjadi salah satu problem yang cukup mendasar dalam pendayagunaan wakaf, oleh karenanya salah satu bentuk strategi Muhammadiyah adalah melakukan sosialisasi tentang urgensi wakaf, dengan harapan meningkatkan pemahaman masyarakat terkhusus umat islam dalam berwakaf.

Berdasarkan Klaster dan sub klaster yang telah dikemukakan diatas maka dibuat suatu model ANP yang bertujuan untuk mendapatkan strategi prioritas dalam pendayagunaan asset wakaf Muhammadiyah. Model tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar Kerangka Model Strategi pendayagunaan asset wakaf Muhammadiyah**



Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil kuesioner sekaligus sebagai bentuk pembobotan oleh responden yang telah ditentukan sesuai dengan ahlinya dalam bidang regulator, praktisi dan akademisi, yang selanjutnya

dilakukan pengolahan data dengan metode *pairwise comparison* menggunakan aplikasi *super decision*. Adapun hasil dari pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)


Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli wakaf di Muhammadiyah, diperoleh data bahwa komponen dalam kluster Kekuatan diantaranya:

- 1) Regulasi yang mendukung perkembangan wakaf
- 2) Aset Wakaf Muhammadiyah dari sabang sampai Merauke

Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia, memiliki sejumlah potensi yang sangat besar salah satunya adalah asset wakaf, Muhammadiyah memiliki lebih dari 21.400Ha yang tersebar di seluruh nusantara, selain itu Muhammadiyah juga memiliki asset wakaf non tanah berupa 12.222 gedung, 1.461.231 dalam bentuk barang, dan 1.768 aset wakaf dalam bentuk kendaraan. Dengan sejumlah amal usaha seperti: 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, 22.000 Taman kanak-kanak dan PAUD, 2.766 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, 1.826 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, 1.407 Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, 364 Rumah sakit dan Klinik Muhammadiyah/Aisyiyah, 384 Panti Asuhan, 20.198 Masjid/Mushola dan 356 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara. Seluruh asset wakaf Muhammadiyah menjadi sumber kekuatan utama Muhammadiyah dalam melakukan gerak langkahnya untuk menjadikan masyarakat islam yang sebenar-benarnya sebagaimana tujuan Muhammadiyah.

Selain Aset wakaf Muhammadiyah yang tersebar dari sabang sampai Merauke, salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah dalam pengelolaannya adalah regulasi atau peraturan yang mendukung. Regulasi/Perundang-undangan sangat berperan dalam rangka pengelolaan wakaf di Indonesia khususnya di Muhammadiyah. Berdasarkan fakta sejarah bahwasanya praktik perwakafan sudah ada sejak zaman Rosulullah, namun secara resmi perundang-undangan wakaf mulai ada di Indonesia tahun 2004 yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004.

**Gambar: Analisis Bobot kluster kekuatan (*Strength*)**



Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan data diolah diatas dapat diartikan bahwa tingkat persetujuan diantara responden sebesar 33% pada regulasi yang mendukung, jika dilihat dari diagram diatas adanya perbedaan pendapat yang sangat signifikan antara responden pertama dengan responden ketiga dimana responden pertama sangat mendukung factor kekuatan utama yang dapat dijadikan sebagai starategi pengelolaan wakaf adalah regulasi yang mendukung mengingat bahwa kehadiran regulasi/perundang-undangan wakaf yang tertuang pada Undang-Undang wakaf no. 41 tahun 2004 sangat mendukung persyarikatan Muhammadiyah sebagai Nazir wakaf, oleh karenanya pada respondon pertama menempatkan Regulasi yang mendukung menjadi kekuatan dalam starategi yang dapat digunakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dalam pendayagunaan asset wakaf. Sedangkan responden yang ketiga berpendapat bahwa kekuatan utama Muhammadiyah untuk melaksanakan strategi pendayagunaan wakaf adalah Melihat asset wakaf yang dimiliki Muhammadiyah dari sabang sampai Merauke yang begitu banyak sebagaimana data yang disampaikan diatas, sehingga dengan adanya asset wakaf dari sabang sampai Merauke diharapkan mampu memberikan kekuatan yang signifikan dalam upaya strategi pendayagunaan asset wakaf.

b. Kelemahan (*Weakness*)


Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ahli wakaf di Muhammadiyah,

diperoleh data kelemahan dalam melakukan stratei pendayagunaan wakaf diantaranya:

- 1) Sumber daya manusia yang terbatas
- 2) Kesadaran Masyarakat dalam berwakaf

Meskipun Muhammadiyah memiliki asset wakaf yang begitu besar dengan potensi yang begitu besar pula, namun tidak menutup kemungkinan masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh persyarikatan Muhammadiyah. Salah satunya adalah sumber daya manusia yang dirasa masih terbatas oleh persyarikatan Muhammadiyah, selain sumber daya manusia yang terbatas, salah satu kelemahan yang dimiliki Muhammadiyah adalah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan praktik wakaf, bahkan masih banyak kader atau partisipan Muhammadiyah masih enggan untuk berwakaf di Muhammadiyah

**Gambar: Analisis Bobot klaster Kelemahan (Weakness)**



Sumber: Data Primer Diolah 2023

Dengan tingkat kesepakatan 33% dari responden berpendapat bahwa Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Muhammadiyah khususnya pengurus Muhammadiyah yang masih terbatas terutama dalam hal kuantitas ahli wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Berdasarkan hasil responden diatas nilai Geomean begitu signifikan atas kelemahan yang dimiliki oleh Nazir Muhammadiyah terletak pada terbatasnya SDM yang ahli dibidang wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah dengan prosentase 65% sehingga dalam hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Muhammadiyah untuk meningkatkan kemampuan SDM Muhammadiyah, Literasi Wakaf bagi kader persyarikatan dan lain


sebagainya. Sedangkan geomean yang kedua terlihat bahwa kesadaran masyarakat baik dari Muhammadiyah maupun masyarakat pada umumnya juga perlu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya berwakaf dan melakukan Gerakan wakaf.

c. Peluang (Opportunities)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada ahli wakaf di Muhammadiyah, diperoleh informasi bahwa dalam klaster peluang terdapat dua hal, diantaranya:

- 1) Profesionalisme Nazir dalam pendayagunaan asset Wakaf
- 2) Optimalisasi Teknologi Informasi dalam pendayagunaan asset wakaf di Muhammadiyah

**Gambar: Analisis Bobot klaster Peluang (Opportunities)**



Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa ketiga responden memiliki kesepakatan dengan nilai (W=100) yang berarti bahwa ketiga responden memiliki kesepakatan pada klaster peluang. Dalam diagram diatas dapat dilihat bahwa prosentase dari profesionalisme Nazir mencapai 86% yang artinya dalam pendayagunaan wakaf menjadi kunci kesuksesan dalam melakukan pendayagunaan asset, sehingga dampak positif dari profesionalisme Nazir akan menghadirkan *Trust* dari masyarakat pada umumnya dan anggota Muhammadiyah pada khususnya dalam memberikan amanah untuk berwakaf di Muhammadiyah.


d. Ancaman (*Threath*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden ahli

wakaf di Muhammadiyah diperoleh dua unsur ancaman, diantaranya:

- 1) Terbatasnya pembiayaan dalam pendayagunaan wakaf
- 2) Aset wakaf atas nama pribadi

**Gambar: Analisis Bobot klaster Ancaman (Treaths)**



Sumber: Data primer diolah, 2023


Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa, ketiga responden memiliki tingkat kesepakatan yang cukup besar dimana nilai (W=66) yang berarti bahwa ketiga responden menyetujui diantara ancaman yang dihadapi dalam pendayagunaan aset wakaf di Muhammadiyah adalah menghadapi aset-aset wakaf Muhammadiyah yang sampai sejauh ini masih banyak bukan atas nama persyarikatan melainkan aset wakaf yang masih atas nama pribadi. Terdapat beberapa kejadian yang menyebabkan persengketaan aset wakaf yang semula dikelola oleh kader atau simpatisan Muhammadiyah, namun karena aset wakaf masih atas nama pribadi atau Yayasan tertentu, mengakibatkan aset wakaf Muhammadiyah terlepas.

#### e. Strategi-Strategi Pendayagunaan Wakaf di Muhammadiyah

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden ahli wakaf di Muhammadiyah, dikemukakan bahwa sedikitnya ada 4 strategi Muhammadiyah dalam pendayagunaan aset wakaf, diantaranya:

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Nazir
- 2) Bersinergi dengan berbagai pihak
- 3) Pendayagunaan aset wakaf dengan optimal dan komprehensif
- 4) Sosialisasi Urgensi Wakaf

**Gambar: Analisis Bobot klaster Strategi**



Sumber: Data primer diolah, 2023

Dalam penyusunan strategi pendayagunaan wakaf pada persyarikatan Muhammadiyah diperoleh data bahwa, strategi yang menjadi prioritas utama adalah dengan meningkatkan profesionalisme Nazir dengan nilai (32%), disusul dengan strategi berupa upaya mendayagunakan aset wakaf Muhammadiyah secara optimal dan komprehensif dengan nilai (24%), sedangkan strategi pendayagunaan wakaf dengan cara sosialisasi urgensi wakaf dan bersinergi dengan berbagai pihak memiliki nilai yang sama yaitu masing-masing (22%).

Pada penelitian yang serupa untuk mengetahui strategi lembaga wakaf yang dilakukan oleh Dharma Satyawan mengungkapkan bahwa strategi yang paling utama adalah dengan melakukan sosialisasi urgensi wakaf dengan prosentase 30% guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya berwakaf, dan disusul dengan strategi meningkatkan profesionalisme Nazir sebagai Langkah untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan wakaf dengan prosentase 22%, sedangkan strategi yang ketiga adalah dengan mengembangkan kewirausahaan dalam pengelolaan hasil wakaf, dan terakhir adalah meningkatkan peran BWI dan Kejelasan hukum wakaf memiliki prosentase yang sama yaitu masing-masing 15%, oleh karenanya strategi yang harus dilakukan adalah dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya berwakaf dengan melakukan berbagai cara dan bentuk untuk bersosialisasi. (Satyawan, 2018)

### **3.2. Pembahasan Analisis**

Pada aspek kekuatan yang memberikan pengaruh dalam pendayagunaan wakaf diantaranya; Aset wakaf dari Sabang sampai Merauke, dan regulasi yang mendukung praktik wakaf di Indonesia. Kepemilikan asset Muhammadiyah yang begitu besar menjadi kekuatan utama bagi Muhammadiyah dalam melakukan pendayagunaan wakaf, menariknya seluruh amal usaha disegala sector secara legal kepemilikan atas nama Muhammadiyah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharma Satyawan (2018) didapatkan bahwa semua responden sepakat pada sub-kriteria regulasi yang mendukung menjadi faktor kekuatan utama sebagai pendayagunaan asset wakaf (Satyawan, 2018). Senada dengan Nurul Qolbi et al (2022) yang menjadikan hadirnya regulasi tentang perwakafan sebagai kekuatan utama untuk melakukan praktik wakaf (Qolbi et al., 2022). Hal ini berbeda dengan hasil yang menunjukkan fakta lapangan pada persyarikatan Muhammadiyah menunjukkan bahwa kepemilikan asset Muhammadiyah menjadi sumber utama kekuatan Muhammadiyah, mengingat bahwa Muhammadiyah telah menjalankan praktik wakaf sejak awal berdirinya sehingga kehadiran regulasi wakaf hanya menjadi kekuatan penunjang dalam legalitas pengelolaan wakaf.

Dapat dilihat pada elemen kelemahan yang memiliki sub-kriteria terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Minimnya Kesadaran Masyarakat dalam melakukan wakaf dengan nilai kesepakatan 66% dengan artian bahwa dua diantara responden menyetujui pada sub-kriteria terbatasnya sumber daya manusia menjadi kelemahan utama Muhammadiyah dalam melakukan pendayagunaan asset wakaf, baik secara kualitas manajerial dalam pendayagunaan maupun secara kuantitas jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Muhammadiyah, sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Resfa Fitri dan Wilantoro yang mengungkapkan bahwa kelemahan utama terletak pada kemampuan Nazir dalam melakukan pengelolaan wakaf diikuti dengan kurang kreatifnya Nazir dalam pemanfaatan asset wakaf, dan pemahaman masyarakat yang tradisional hanya memahami bahwa wakaf hanya seputar tanah dan bangunan (Fitri & Wilantoro, 2018). Begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Qolbi et al dengan hasil elemen prioritas pada aspek kelemahan secara berurutan adalah profesionalisme

Nazir, Pendanaan yang minim dan potensi kehilangan modal (Qolbi et al., 2022), sehingga dalam hal ini kemampuan dan profesionalisme Nazir masih menjadi kelemahan utama yang tidak hanya dirasakan oleh Muhammadiyah, tapi juga dirasakan oleh beberapa Nazir lainnya.

Pada hasil geometric mean elemen peluang memiliki nilai kesepakatan mencapai 100% dimana semua responden sepakat bahwa Profesionalisme Nazir dalam pendayagunaan wakaf menjadi peluang terbesar dalam meningkatkan potensi wakaf yang ada di Muhammadiyah dan diharapkan dengan nazir yang professional dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat luas dalam mem-percayakan wakafnya kepada Muhammadiyah. Hasil penelitian memiliki hasil yang sama dengan sebelumnya yang dilakukan oleh Nurul Qolbi dimana profesionalisme Nazir menjadi dominasi sebagai peluang dalam mendayagunakan wakaf diatas digitalisasi wakaf dan kesadaran umat dalam melakukan praktik wakaf (Qolbi et al., 2022). Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian dharma satyawan yang menunjukkan bahwa profesionalisme nazir menjadi peluang utama dalam pendayagunaan wakaf dibandingkan dengan unsur ibadah dan masyarakat (Satyawan, 2018).

Pada klaster ancaman memiliki urutan prioritas diantaranya terbatasnya pembiayaan dalam pendayagunaan dan asset wakaf atas nama pribadi, dengan hasil kesepakatan diantara responden adalah 66% dimana asset wakaf atas nama pribadi menjadi ancaman utama dalam melakukan pendayagunaan asset wakaf, karena jika wakaf masih menggunakan nama pribadi maka akan terjadi potensi sengketa asset wakaf dikemudian hari, sebagaimana beberapa kasus yang pernah terjadi di Muhammadiyah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Qolbi dimana lemahnya literasi masyarakat dalam berwakaf menjadi elemen prioritas (Qolbi et al., 2022). Begitupula penelitian yang dilakukan oleh Ali et al dimana menghasilkan lemahnya pemahaman dan literasi masyarakat akan wakaf menjadi elemen prioritas pada elemen ancaman (Ali et al., 2018), sedangkan dalam variabel lain yang dilakukan oleh dharma satyawan menunjukkan bahwa perilaku hedonism masyarakat menjadi elemen prioritas dalam elemen ancaman sehingga menjadi kekhawatiran akan perilaku hedonism masyarakat mengurangi keinginan masyarakat dalam berwakaf (Satyawan, 2018).

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa secara berurutan elemen strategi prioritas diantaranya;

Meningkatkan profesionalisme Nazir, Pendayagunaan asset wakaf dengan optimal dan komprehensi, sosialisasi urgensi wakaf, dan berisinerji berbagai pihak. Diantara strategi tersebut meningkatkan profesionalisme Nazir menjadi strategi prioritas dalam melakukan pendayagunaan asset wakaf dengan nilai yang begitu signifikan perbedaannya diantara strategi-strategi lainnya. Hasil yang sama didapatkan oleh Qolbi dimana peningkatan profesionalisme Nazir menjadi strategi utama dalam upaya optimalisasi pengelolaan asset wakaf (Qolbi et al., 2022). Sementara dalam penelitian yang dilakukan Dharma Satyawan dimana elemen prioritas strategi dengan cara sosialisasi wakaf produktif dengan harapan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwakaf.

Pendayagunaan asset wakaf Muhammadiyah yang begitu besar, hal utama yang harus dilakukan Muhammadiyah adalah dengan cara meningkatkan profesionalisme Nazir, karena dengan profesionalitas Nazir akan memberikan kepercayaan yang sangat besar dari Masyarakat.

Sebagai upaya dalam melakukan Pendayagunaan asset wakaf di Muhammadiyah yang begitu besar dapat dilihat dari hasil kesepakatan dari responden yaitu meningkatkan profesionalisme Nazir, diantara cara untuk meningkatkan profesionalisme nazir adalah dengan mewujudkan pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) pada bidang wakaf terkhusus bagi Nazir Muhammadiyah yang menjadi bagian strategi prioritas yang sedang digarap oleh Muhammadiyah, selain itu untuk meningkatkan profesionalisme Nazir maka perlu dibentuk secara khusus lembaga untuk pendayagunaan asset wakaf karena Majelis Wakaf di Muhammadiyah terfokus untuk sertifikasi asset wakaf dengan demikian Nazir akan memberikan kepercayaan yang sangat besar dari Masyarakat kepada Muhammadiyah

Selain itu pendayagunaan asset wakaf yang tepat guna akan memperkuat kepercayaan masyarakat karena dampak positif yang diberikan oleh Muhammadiyah, sebagaimana konsistensi Muhammadiyah dalam menggelorakan semangat teologi Al-Maun dengan segala bentuk amal usaha yang dimilikinya. Dan tak kalah penting adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan literasi berwakaf bagi masyarakat luas, karena jika melihat penelitian yang dilakukan oleh dharma satyawan mengungkapkan bahwa sosialisasi menjadi strategi utama dalam upaya pendayagunaan wakaf, sehingga Muhammadiyah perlu terus melakukan sosialisasi

urgensi wakaf. Karena semakin banyak masyarakat yang tersadar akan pentingnya wakaf maka akan memberikan peluang yang besar bagi Muhammadiyah untuk mendapatkan amanah dalam pendayagunaan asset wakaf. Dan strategi selanjutnya adalah bersinerji dengan berbagai pihak, Muhammadiyah secara kelembagaan memiliki banyak asset-asset yang belum terkelola secara sempurna, sehingga dirasa perlu untuk melibatkan pihak-pihak terkait sebagai upaya dalam pendayagunaan asset wakaf.

Diantara strategi-strategi prioritas yang telah disampaikan diatas, secara khusus saat pelaksanaan raker I Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) PP Muhammadiyah menyampaikan beberapa rencana strategis, diantaranya (Ardianto, 2023):

- Mempersiapkan produk wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti cash waqf linked sukuk (CWLS) maupun cash wakaf linked deposito (CWLD), wakaf manfaat asuransi, wakaf manfaat investasi, wakaf aset, wakaf aset melalui uang dan wakaf.
- Melakukan penguatan data base wakaf melalui aplikasi SIMAM dan penguatan jaringan melalui website [www.wakafmu.or.id](http://www.wakafmu.or.id).
- Melakukan konsolidasi organisasi di tingkat wilayah hingga daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada para wakif dan pendayagunaan aset wakaf di seluruh Indonesia.

Mempersiapkan pendirian LSP nazir wakaf Muhammadiyah sebagai upaya standarisasi sumber daya manusia nazir.

#### **4. KESIMPULAN**

Kepemilikan asset wakaf Muhammadiyah dari sabang sampai Merauke yang kurang lebih mencapai 23.000 Ha, menjadi kekuatan utama dalam mendayagunakan asset wakaf, namun tidak kalah pentingnya regulasi-regulasi yang mendukung pendayagunaan asset wakaf, khususnya pada persyarikatan Muhammadiyah. Meskipun ditunjang dengan asset wakaf yang berlimpah, Muhammadiyah memiliki kelemahan yang sangat mendasar yaitu keterbatasan SDM dalam melakukan pendayagunaan asset wakaf di Muhammadiyah. Para responden sepakat dengan menghadirkan profesionalitas Nazir akan memberikan peluang yang sangat besar pada Muhammadiyah dalam upaya pendayagunaan asset wakaf. Ancaman yang sampai saat ini menjadi hal yang sangat menghambat bagi Muhammadiyah adalah masih banyaknya wakaf-wakaf persyarikatan masih

belum terdaftar sebagai milik persyarikatan melainkan masih atas nama pribadi atau Yayasan tertentu. Diantara strategi yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah menurut para responden mendapatkan hasil yang hamper merata, namun di antara strategi-strategi tersebut menurut para responden yang paling prioritas adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme Nazir dalam pendayagunaan asset wakaf Muhammadiyah, mengingat asset wakaf Muhammadiyah yang begitu besar.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang semoga tidak terputus atas Rahmat dan Kasih Sayang Allah SWT yang terus dilimpahkan kepada kami. Terimakasih kepada orang tua yang selalu support baik moril maupun materil meskipun terpisah jarak 600KM, terimakasih kepada dosen pembimbing Bapak Associate Prof. Amrizal, SE., MM., Ph.D yang telah membantu proses penyelesaian tugas akhir ini, terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

## 6. REFERENSI

- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345>
- Ardianto, A. (2023). *Potensi Nasional Rp. 180 Triliun, MPW PP Muhammadiyah Luncurkan Gerakan Jihad Berwakaf*. MUHAMMADIYAH.ORG.ID. <https://muhammadiyah.or.id/potensi-wakaf-nasional-rp-180-triliun-mpw-pp-muhammadiyah-luncurkan-gerakan-jihad-berwakaf/>
- Ari, I., & Koc, M. (2021). Towards sustainable financing models: A proof-of-concept for a waqf-based alternative financing model for renewable energy investments. *Borsa Istanbul Review*, 21, S46–S56. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.03.007>
- Ascarya. (2005). Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif. *Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia*, 1–52.
- Asnaini. (2008). *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2008). Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. *Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf*, 138.
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>
- Hazami, B. (2016). MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan ibadah yang amat digembirakan. 1 Wakaf merupakan salah Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara- s. *Analisis*, XVI, 173–204.
- Hiyanti, H., Afyana, I. F., Fazriah, S., Akuntansi, M., & Padjadjaran, U. (2020). 207-Article Text-594-1-10-20200117. 4(1), 77–84.
- Irawan, M. A. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Terhadap Wakaf Uang (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam). *Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, 1–17. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7110>
- Kasdi, A. (2017). *Fiqh Wakaf, Dari Hingga, Klasik Produktif, Wakaf*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210616203157-284-655367/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-versi-caf>
- Kemenag. (2017). Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58.
- Kusnandar, V. B. (2019). *Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia*. Databooks.
- Mahasin, M. Y. (2017). Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. *Wakaf Dan Zakat*, 1, 20–21.
- Mutalib, H. A., & Maamor, S. (2016). Utilization of waqf property: Analyzing an institutional Mutawalli challenges in management practices. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), 36–41.
- Qahaf, M. (2007). *Manajemen Wakaf Produktif* (K. Abdurrahman (ed.); 3rd ed.). Khalifa.
- Qolbi, N., Ayuniyyah, Q., & Beik, I. S. (2022). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(11), 4939–4948. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1109>
- Saaty, T. L. (2006). *The Analytic Network Process*. [https://doi.org/DOI:10.1007/0-387-33987-6\\_1](https://doi.org/DOI:10.1007/0-387-33987-6_1)
- Satyawan, D. (2018). ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen*, Vol.5 No.2.
- Tanjung, H., & Devi, A. (2013). *Metodologi penelitian ekonomi Islam*. Gramata Publishing.